

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI ATM (AJUNGAN
TUNAI MANDIRI) SEBAGAI JAMINAN HUTANG (DI DESA
PERKEBUNAN JULOK RAYEUK SELATAN
KECAMATAN INDRA MAKMU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/HES
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Oleh:

TANTI SAFITRI
NIM. 2012016056



LANGSA
2022 M / 1442 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam
Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

**TANTI SAFITRI
NIM. 2012016056**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HES/Muamalah
Fakultas : Syari'ah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


**Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002**

PEMBIMBING II


**Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302**


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Kamis: 28 April 2021 M


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,




Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002

Sekretaris




Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

Penguji I



Muhammad Fydaus, Lc M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji II



Faisal, S.H.I., MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Kedua orang tua. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA
5. Bapak Nairazi AZ, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I, selaku pembimbing II.
6. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.

7. Teman-teman seperjuangan baik di dari kampus tercinta IAIN Langsa maupun teman lainnya.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amim yarabbal 'alamin

Langsa, Februari 2022

Penulis

Tanti Safitri

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran umum utang piutang dalam Islam	11
B. Gambaran umum pegadaian dalam Islam	21
C. Jaminan dalam Aturan Perundang Undangan Nasional	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	37
F. Teknik Penulisan	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Mekanisme Gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada sebuah transaksi gadai yang berbentuk perorangan (individu) bukan menganut atas lembaga tertentu. Pada praktiknya, gadai yang dilakukan ini tidak ada bedanya dengan gadai pada umumnya, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dari segi jaminan yang digunakan, yaitu berupa ATM. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmur? dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmur?. Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah metode *field research*. Di mana jenis penelitian ini yaitu peneliti langsung meninjau ke lokasi penelitian dan ikut merasakan situasi dan kondisi di tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmur terbilang sangat sederhana, dimulai dari masyarakat yang membutuhkan sejumlah uang dan menggadaikan ATM sebagai barang jaminan utangnya tersebut. Pembayaran dilakukan tiap bulan ketika gaji perkebunan sudah masuk ke rekening dan diambil oleh penerima gadai melalui ATM dengan adanya bunga pinjaman sebesar 5% dari jumlah uang diterima, hal tersebut dilakukan setiap bulan hingga sejumlah pinjaman utang lunas dan dikembalikan ATM tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmur adalah tergolong sah secara teori Hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya salah satu syarat objek gadai yaitu berupa harga dan dapat dimanfaatkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pelunasan utang tersebut mengandung unsur riba dimana si penggadai harus melunasi cicilan utangnya melebihi jumlah uang yang dipinjamkan di awal. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mana mengharamkan kita melakukan riba dalam bentuk apapun. Maka dari mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan ini tergolong tidak sah karena terdapat unsur riba yang berupa bunga dari pinjaman tersebut.

Kata Kunci: hukum Islam dan gadai ATM.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara makhluk yang satu dengan makhluk lainnya dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud dapat berupa kebutuhan yang bersifat primer ataupun sekunder. Oleh karena itu, banyak interaksi-interaksi yang muncul antara satu sama lainnya dikarenakan manusia ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.¹

Orientasi dari hidup sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan agar saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, tolong menolong yang baik yang bersifat menguntungkan antar kedua belah pihak dan tidak mengingkari serta tidak memberatkan salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah: 283) sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

¹ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial; Tuntunan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 35.

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah: 283)²

Manusia yang diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan sesuai dengan ayat diatas meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya dalam aspek ekonomi yaitu jual beli, upah–mengupah, pegadaian, serta dalam hal bermuamalah lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam.

Gadai adalah salah satu contoh dalam bermuamalah yang berbasis tolong-menolong (*ta'awun*). Gadai dalam Islam dikenal dengan istilah rahn, yang artinya menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.³ Menurut Syafi'i Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.⁴ Dengan artian bahwa gadai merupakan jaminan yang berupa harta benda dalam hutang piutang yang dijadikan prasyarat dalam memperoleh hutang.

Menurut Ulama Sutan Remy Sjahdeini dalam buku *Perbankan Islam* (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.⁵

²Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), h.49

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 289.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h.128

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), H.76

Gadai menurut bahasa bermakna menetapkan atau menahan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu penguasa barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁶ Gadai jugatermasuk akad yang bersifat ‘ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan barang yang dijadikan akad.⁷

Dalam teorinya, rahn menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁸

Spirit yang ada dalam ayat ini bahwa dijadikannya harta benda sebagai jaminan (rahn) adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang. Selain itu, dalam gadai juga diatur mengenai ketentuan barang yang akan dijadikan jaminan, antara lain diketahui jenis barangnya, ukuran dan sifatnya, kepemilikan pribadi, dan bisa diperjual-belikan.

Di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan tergolong dalam masyarakat menengah ke bawah, oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya seringkali masyarakat Perkebunan Julok Rayeuk Selatan melakukan berbagai macam transaksi ekonomi, seperti jual beli, hutang piutang, sewa meyewa, dan lain sebagainya. Hutang piutang yang kebanyakan dipakai oleh masyarakat Perkebunan Julok Rayeuk Selatan ketika kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak dan sulitnya mencari pinjaman. Ketidak mampuan masyarakat

⁶KHES Pasal 20 ayat 14.

⁷Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.160.

⁸Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung : al-Ma’arif,1983),h 50.

Perkebunan Julok Rayeuk Selatan yang tergolong menengah kebawah tersebut menjadikan masyarakat ATM-nya sebagai jaminan prasyarat mendapatkan hutang atau pinjaman. Dengan artian ATM tersebut dijadikan jaminan hutang, yang dalam praktiknya dinamakan sebagai gadai ATM.⁹

Pada transaksi gadai ATM tersebut terdapat tambahan pembayaran bunga sebesar 5% dari jumlah pinjaman. Sebagian besar masyarakat menggadaikan ATM dengan kisaran jumlah Rp. 5.000.000; hingga Rp. 8.000.000;. Bunga 5% dari Rp.5.000.000 yaitu Rp.250.000; dan 5% dari Rp. 8.000.000; yaitu Rp. 400.000;. Jadi masyarakat yang menggadaikan ATM nya harus membayar utangnya dengan cara mencicil setiap bulannya dengan jumlah pinjaman ditambah jumlah dari bunga sebesar 5%.

Gadai ATM yang ada di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu adalah sebuah gadai ATM yang berbentuk perorangan (individu) bukan menganut atas lembaga tertentu. Pada praktiknya, gadai ATM ini tidak ada bedanya dengan gadai pada umumnya, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dari segi jaminan yang digunakan, yaitu berupa ATM.

Hutang piutang yang terjadi pada warga perkebunan julok rayeuk selatan yang dilakukan antar warga dengan jaminan gadai ATM dimana si pemberi uang diperbolehkan untuk mengetahui pin dari si pemilik kartu atm. Dimana si pemberi utang dapat menarik berapapun uang yang ada didalam kartu ATM itu guna untuk membayar bunga dari uang yang di pinjam oleh si pemilik kartu ATM.¹⁰ Maka penulis menganggap hal ini sangat penting sekali untuk dibahas agar menambah

⁹ Hasil Observasi peneliti di lokasi penelitian.

¹⁰ Hasil Observasi peneliti di lokasi penelitian.

pemahaman kepada kita mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan hutang piutang dengan Kartu Atm sebagai jaminannya dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai ATM (Ajungan Tunai Mandiri) Sebagai Jaminan Hutang** (di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian iniyaitu:

1. Bagaimana mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum dari gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang gadai dalam Islam yang diperbolehkan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasiswa fakultas syariah dan hukum Islam pada umumnya dan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah (Muamalah) pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan gadai ATM yang terjadi di masyarakat yang berada di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu.

E. Penjelasan Istilah

1. Gadai

Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat dijual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.¹¹

2. Kartu ATM

¹¹Moh Rifa'I, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 89

Kartu ATM adalah instrument pembayaran atau kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, dan dapat digunakan untuk penarikan tunai.¹²

3. Jaminan

Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.¹³

4. Hutang

Hutang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian tentang gadai yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Pertama, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Kartu ATM (Studi Kasus di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama dilakukan oleh pegawai perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pegawai

¹²Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 363.

¹³Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, h.75.

¹⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 177.

perusahaan berhutang sejumlah uang di Koperasi dengan menyerahkan kartu ATM gaji sebagai jaminan pelunasan cicilannya dengan ketentuan uang yang dipinjam dipotong 10% untuk biaya administrasi dan pelunasan cicilan dilakukan dengan memotong langsung uang gaji yang telah ditransfer ke ATM yang menjadi barang jaminan hutang ke Koperasi Berkah Sesama; kedua, pelaksanaan gadai Kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama sah menurut Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun rahn. Akan tetapi, dalam hal pelunasan hutangnya dihukumi tidak sah karena mengandung unsur riba>, yaitu adanya biaya administrasi penggantian ATM yang baru dari Koperasi diambil dari memotong 10% uang pinjaman dan orang yang meminjam harus membayar lebih dari uang yang telah dipinjamkan.¹⁵

Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya” oleh Adib Abdur Rohman pada tahun 2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai KTP yang ada di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya secara teori dalam hukum Islam adalah tidak sah hukumnya. Hal ini dikarenakan jaminan yang digunakan dalam gadai ini adalah KTP (Kartu Tanda penduduk) yang mana tidak memiliki harga atau tidak bisa dinominalkan dalam bentuk uang, serta tidak bisa dikategorikan sebagai harta dikarenakan yang dijadikan barang jaminan itu yaitu syarat yang harus dipenuhi pada marhun (barang yang

¹⁵Nur Lailatul Islamiyah, ”*Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Kartu ATM (Studi Kasus di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)*” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2018).

digadaikan) adalah benda yang bisa diperjual belikan dan bisa dimanfaatkan dan juga bisa dilelang.¹⁶

Antara penelitian penulis dengan beberapa penelitian diatas mempunyai sedikit kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang *rahn* atau gadai. Dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas yaitu terletak pada objek gadai dimana objek gadai pada penelitian diatas berupa sepeda motor dan juga KTP, objek gadai dalam penelitian ini berupa kartu ATM serta meninjau praktik gadai tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah dibutuhkan agar penelitian dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi lima bab dalam penelitian pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori tentang konsep gambaran umum utang piutang dalam Islam, gambaran umum pegadaian dalam Islam dan jaminan dalam aturan perundang-undangan Nasional.

¹⁶Abdur Rohman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya*” (“Skripsi”—UIN Sunan Ampel Surabaya), 2015.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

Bab keempat, berisi analisis terhadap penelitian lapangan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme gadai ATM yang berada di Desa Perkebunan Julok Rayek Selatan Kecamatan Indra Makmu dan tinjauan hukum Islam terhadap gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayek Selatan Kecamatan Indra Makmu.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.¹⁷

¹⁷ Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Langsa tahun 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Utang Piutang dalam Islam

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang dikenal dengan istilah *Al-qardh*, secara etimologis kata *Al-qardh* berarti *Al-qath'u* yang berarti potongan. Dengan demikian *Al-qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Utang piutang sebagai perjanjian, maksudnya adalah setiap orang yang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut. Dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar kedua belah pihak.¹

Dasar hukum *qardh* yang bersumber dari dalil ijma yaitu bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.²

Adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang maksudnya yaitu adanya seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada si

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 335.

² *Ibid.*, h. 335.

berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut yang sama dengan syarat jual beli, karena sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.³

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا
 ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (menggangu) binatang-binatang had-yadan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan

³ *Ibid*, h. 335.

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa Allah merupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.⁴

Berikut hadist mengenai adanya transaksi utang piutang.

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً
قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Artinya: *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.”* (HR. Ibnu Majjah)⁵

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari situ kita pahami bahwa

⁴ Observasi penulis mengenai kaitan surat Al-Maidah ayat 2 dengan pembahasan penelitian .

⁵Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Bogor: Pustaka Azzam, 2017), h. 204.

pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut masuk akal karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian. Ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang mengutangkan, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan di kemudian waktu.

Pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama manusia dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam melakukannya. Pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman. Maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun lainnya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.⁶

3. Konsep Riba

a. Pengertian Riba

Secara literal, istilah bahasa Arab ini (riba) merujuk kepada kelebihan, tambahan dan surplus. Kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti “meningkatkan, melipatgandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi”. Para pakar muslim klasik menganggap uang sebagai media tukar, standar nilai dan unit perhitungan (*unit of account*), tetapi menolak fungsinya sebagai

⁶ *Ibid*, h. 335.

penyimpanan nilai (*store of value*). Meminjamkan dengan bunga dilarang karena tindakan tersebut merupakan bentuk ketidaksyukuran nikmat dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak, karena uang tidak dicari demi uang itu sendiri, tetapi untuk mendapatkan barang lain. Berbagai ayat dalam Al-quran menekankan mencari nafkah lewat perdagangan dan perniagaan ketimbang mendapatkan penghasilan melalui riba (bunga). Riba dari segi istilah bahasa sama dengan “*ziyadah*” artinya tambahan. Secara etimologis, riba berarti perluasan, pertambahan, dan pertumbuhan. Baik berupa tambahan material maupun immaterial, baik dari jenis barang itu sendiri ataupun dari jenis lainnya. Secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang yang berarti bahwa setiap penambahan pada hutang baik kualitas ataupun kuantitas, baik banyak ataupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara *bathil*. Riba merupakan istilah Islam berbahasa Arab terhadap bunga.⁷

b. Dasar Hukum Riba

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 276-277.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة)

⁷ Edy Mulyana, *Ekonomi Syariah di Serambi Mekkah*, (Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, 2009), h. 54.

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-baqarah: 276-277)⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada berkah pada harta riba jenis apapun. Hal ini karena Allah SWT sudah memberikan ancaman, baik di dunia maupun di akhirat. Hilangnya berkah pada harta riba ini merupakan azab duniawi.

Di sisi lain, Allah SWT memuji orang-orang yang selalu menaati ajaran-Nya dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya. Mereka berperangai baik dan selalu melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Golongan ini kelak akan dilimpahi rahmat Allah SWT. Itulah makna yangandung dalam akhir dari ayat Al-quran surat Ar-Rum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-rum: 39).

Riba adalah hal yang diharamkan syariat karena merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Para pelaku riba akan dilaknat oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang memakan harta riba berdalih bahwa apa

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 37.

yang dilakukannya tersebut tidak lain adalah sama dengan transaksi jual beli. Allah SWT kemudian menyanggahnya. Jual beli dan riba dijelaskan Allah SWT secara terpisah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹

Ketika riba telah diharamkan, tetapi masih ada yang mempraktekannya, berarti dia memancing supaya diperangi. Jika terbukti melakukan praktek riba, harta ribanya akan diambil, sedangkan modal pokok tetap menjadi hak mereka. Ketentuan ini ditegakkan supaya tidak terjadi kezaliman.¹⁰

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama bahwa riba hukumnya haram, karena merupakan hal yang sudah pasti dan *qadh'i* dari segi hukum syariah. Perbedaan pendapat terjadi ketika memastikan apakah bunga dari lembaga ekonomi-keuangan konvensional bagian sistem perekonomian dunia saat ini sama dengan riba. MUI mendefinisikan bunga atau riba sebagai tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase. Jadi bunga berarti premium yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama jumlah pokok pinjaman sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau perpanjangan waktu jatuh temponya.¹¹

Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku *Ekonomi Syariah di Serambi Mekkah* oleh Edy Mulyana menjelaskan dengan sangat baik mengenai larangan

⁹ Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfury, *Tafsir Ibnu Katsir 1*, Penerjemah: Imam Ghazali; Editor: Indah Ratnaningsih, (Bandung: Sygma Creative Media, 2012), h. 497.

¹⁰ Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfury, *Tafsir Ibnu Katsir 1*, Penerjemah: Imam Ghazali..., h. 501.

¹¹ Edy Mulyana, *Ekonomi Syariah di Serambi Mekkah*, (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2009), h. 53.

riba (bunga) yang terdapat dalam Al-quran yang ternyata diturunkan secara bertahap (*gradual*):

- 1) Menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada *zahirnya* menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati (*taqarrub*) kepada Allah SWT.
- 2) Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang yang memakan riba.
- 3) Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.
- 4) Mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil dari pada pinjaman.¹²

Edy Mulyana juga menegaskan bahwa pengambilan dan pemberian interest adalah akad ribawi. Dari ratusan definisi riba disimpulkan bahwa riba adalah *al-‘az-ziyadah lam yuqabilha ‘iwadh’* (riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa didasarkan adanya ‘*iwadh* atau penambahan yang tidak ada imbalan).¹³

c. Kategori Riba Menurut Fukaha

Para fuqaha sepakat bahwa riba diharamkan pada 7 barang yaitu emas, perak, burr, syair, korma, anggur kering dan garam. Namun mereka berselisih di luar dari tujuh itu. Sebagaimana klarifikasi pada tabel di bawah ini:

¹² *Ibid*, h. 58.

¹³ *Ibid*, h. 59.

Tabel 2.1 Klasifikasi Riba Menurut 4 Mazhab

Kategori	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
Riba <i>Fadh</i>	Kadar (ditimbang atau ditakar) dan kesatuan jenis	Sebagai bahan makanan. Untuk emas dan perak karena <i>tsumuniyyah</i> sebagai pematok harga barang	Untuk emas dan perak karena <i>tsumuniyyah</i> . Untuk lainnya karena berfungsi sebagai bahan makanan, buah-buahan dan untuk obat-obatan	Sebagian pengikutnya seperti Hanafi. Sebagian lagi seperti pendapat Syafi'iyah dan sebagian lagi berkata selain dari emas dan perak, <i>illat</i> karena dapat dimakan
Riba <i>Nasi'ah</i>	Salah satu dari dua <i>illat</i> riba <i>fadh</i>	Dapat dimakan	<i>Tsumuniyyah</i>	Sama
Barang <i>Ribawi</i>	Lebih dari 7, asal dapat ditimbang, dibakar atau kesatuan jenis	Lebih dari 7, asal dapat disimpan dan dimakan	Lebih dari 7, asal sebagian makanan dan berfungsi sebagai buah-buahan dan obat-obatan	Lebih dari 7

Sumber: Edy Mulyana, *Ekonomi Syariah di Serambi Mekkah*, (Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2009), h. 61

Walaupun istilah riba disebut dalam Al-quran namun tidak tersedia penjelasan mendetail dalam praktik Rasulullah SAW. Hal ini dapat dinisbathkan kepada dua alasan. Pertama, bahwa ayat yang berkenaan dengan riba diturunkan pada akhir kehidupan Rasulullah dan karenanya tidak banyak contoh kasus orang-orang bertanya tentang istilah tersebut kepada Rasulullah dan kemudian dijelaskan olehnya. Alasan kedua, dan yang paling kuat adalah riba merupakan istilah yang telah matang dan masyhur pada saat pewahyuannya dan karena itu Rasulullah SAW tidak merasa adanya kebutuhan akan penjelasan atau elaborasi

lebih lanjut. Argumen ini dikuatkan oleh peristiwa berkaitan dengan perbaikan Kakbah (rumah suci di Mekah)¹⁴

Ketika sebagian orang mempertanyakan perbedaan antara berdagang dan riba dan berpendapat bahwa kedua hal itu sama adanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-baqarah ayat 275)

¹⁴ *Ibid*, h 60.

Ayat yang tersebut di atas turun untuk menegaskan bahwa dua hal tersebut berbeda satu dengan yang lain dan salah satu diantara keduanya dibolehkan sedangkan yang lain dilarang.

Konsep riba merupakan konsep yang jelas bagi para fakih, akademisi dan praktisi generasi awal. Dalam jangka waktu yang lama dan sebelum dikenalkannya uang kertas, pakar syariah selalu memandang persoalan riba dalam konteks pertukaran akad, yakni menjual atau menukar uang atau mata uang atau sebagai subbab perdagangan.¹⁵

B. Gambaran Umum Pegadaian dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Gadai atau *al-rahn*, mengutip pandangan Sayyid Sabiq dalam buku *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* karangan Mustafa Edwin Nasution adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.¹⁶ Gadai adalah jaminan kepercayaan hutang berupa barang yang mungkin sebagai ganti pelunasan atau dari nilai harganya jika pemilik tidak mampu melunasi kewajibannya.¹⁷

Rahn menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil

¹⁵ Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 71.

¹⁶ Sayyid Sabiq, karangan dari Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 315.

¹⁷ Syaikh Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), h. 818.

utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Pemilik barang jaminan yang terutang disebut *rahn*. Si pemberi pinjaman yang memegang dan menahan barang jaminan utang disebut *murtahin* dan barang yang menjadi jaminan disebut *rahn* sedangkan utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhum*.¹⁸

Rahn diperbolehkan, berdasarkan firman Allah S.W.T, dalam surat al-Baqarah ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذٌ لِلَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 283)¹⁹

Menurut Sulaiman Al-Faifi menjelaskan bahwa sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat di antara tokoh yang lain mengenai kebolehan *rahn*. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang pemberlakuan *rahn* bagi orang yang tidak berpergian. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan bagi orang yang

¹⁸ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*; Sayyid Sabiq, Alih Bahasa: Abdul Majid, (Solo: Aqwam, 2010), h. 800.

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 49.

tidak berpergian sebagaimana juga disyariatkan bagi orang yang berpergian. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah Saw terhadap orang Yahudi saat berada di Madinah. Adapun pembatasan *rahn* bagi orang berpergian dalam ayat al-Quran adalah pada umumnya, karena biasanya gadai (*rahn*) terjadi pada saat berpergian.²⁰

2. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam praktik gadai, ada beberapa rukun yang menjadi kerangka penegaknya. Di antaranya:

1. *Al-'Aqdu*, yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi .
2. Adanya lafal yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafal dapat saja dilakukan secara tertulis ataupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
3. Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig, sehingga dapat dianggap layak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
4. Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai.²¹ Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain: a) harus dapat diperjual-belikan, b) harus berupa harta yang

²⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*;..., h. 801.

²¹ Fahrur Mu'is, *Belajar Islam Untuk Pemula*, (Solo: Aqwam, 2011), h. 309.

bernilai, c) *marhum* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, d) harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang diterima secara langsung dan e) harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.²²

5. Adanya hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.²³

Rukun dan syarat *rahn*: 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih/utang* dan akad. 2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. 3) Akad yang dimaksud dalam poin pertama harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.²⁴

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.²⁵

Diantara syarat-syarat sah *rahn*, yaitu:

1. Berakal
2. Balig
3. Barang yang digadaikan ada pada saat akad meski tidak lengkap
4. Barang tersebut diterima oleh orang pemberi pinjaman atau wakilnya.²⁶

²² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 168.

²³ Fahrur Mu'is, *Belajar Islam Untuk Pemula...*, h. 309.

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 105.

²⁵ *Ibid*, h. 105.

²⁶ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*;..., h. 801.

3. Berakhirnya Akad Gadai

Jika telah jatuh tempo maka orang yang menggadaikan wajib melunasi utangnya. Jika ia tidak melunasi utangnya dan ia tidak mengizinkan barang gadainya dijual untuk pelunasan, dalam kondisi seperti ini imam wajib memaksanya untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadai. Jika hakim menjual barang gadainya dan masih ada kelebihan nilai atau harga barang, kelebihan tersebut menjadi milik pihak yang menggadaikan. Jika nilai harganya masih kurang, pemilik barang gadai yang menanggung kekurangannya. Jika dalam akad gadai ada persyaratan bahwa jika jatuh tempo barang gadai dijual, syarat seperti ini diperbolehkan. Jadi, pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*) berhak untuk menjual barang gadai tersebut. Namun, Imam Syafi'i berbeda pendapat; menurutnya syarat ini tidak sah. Jika barang gadai dikembalikan kepada pemilik barang gadai atas kerelaan pihak yang memberi, akad gadai menjadi batal.²⁷

4. Barang Gadai adalah Amanah

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (أنساء)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

²⁷ *Ibid*, h. 803.

*kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S an-Nisa: 58)*²⁸

Ada yang berpendapat bahwa amanat dalam ayat di atas adalah semua jenis amanat. Setiap orang harus menjaga amanat yang dibebankan Allah Swt kepadanya. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak menjaga amanat, dan tidak ada agama bagi yang tidak menjaga janji, hati-hatilah agar amanat tidak menjadi sumber kekayaan. Berlindunglah kepada Allah dari kelaparan, karena itu adalah tempat tidur yang paling buruk dan berlindunglah kepada Allah Swt dari khianat, karena itu adalah sifat diri yang paling buruk.²⁹ Gadai adalah amanat di tangan penerimanya atau wakilnya. Ia tidak bertanggung jawab, kecuali jika ada pelanggaran atau kelalaian.³⁰

C. Jaminan dalam Aturan Perundang-Undangan Nasional

Menurut Soedewi Masjhoen Sofwan hukum jaminan ialah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 87.

²⁹ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, Terj. Iman Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 150.

³⁰ Syaikh Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah...*, h. 819.

kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang *relative* rendah.³¹

Pernyataan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan. J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.”³²

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan tanggungan, tanggungan yang dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dirumuskan : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan”. Adanya jaminan dalam suatu perjanjian jaminan sangat diperlukan oleh kreditur, karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa akan benar-benar memenuhi kewajibannya yaitu untuk membayar utang. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sehingga menimbulkan adanya perjanjian tambahan yang berupa perjanjian tambahan, karena dalam perjanjian kredit disyaratkan adanya jaminan. Jaminan yang lahir karena Undang-undang tidak akan memerlukan perjanjian antara

³¹ Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980), h.5

³² Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), h.3

kreditur dengan debitur. Perwujudan dari jaminan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 BW yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya. Bentuk jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: a. Jaminan yang timbul dari Undang-undang; b. Jaminan yang timbul dari perjanjian.

Jaminan yang timbul dari Undang-undang dimaksudkan adalah bentuk-bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu Undang-undang. Tergolong jaminan yang timbul dari Undang-undang ialah Pasal 1311 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dengan ketentuan Undang-undang seperti itu berarti seseorang kreditur telah diberikan jaminan yang berupa harta benda dari milik debitur tanpa khusus diperjanjikan terlebih dahulu. Namun dengan jaminan semacam itu kedudukan kreditur hanyalah merupakan kreditur konkuren saja terhadap seluruh kekayaan debitur. Bentuk jaminan yang timbul karena perjanjian yang dibuat khusus dengan debitur dan kreditur dapat dibedakan antara bentuk jaminan yang bersifat kebendaan dan yang bersifat perorangan.

1. Jaminan yang bersifat kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan ini mempunyai ciri-ciri : 1) Mempunyai hubungan langsung atas bendanya; 2) Dapat

dipertahankan kepada siapapun; 3) Selalu mengikuti bendanya (*droit de surte*); 4) Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; 5) Dapat diperalihkan kepada orang lain. Atas dasar ciri-ciri tersebut maka benda jaminan pada jaminan kebendaan harus ada benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis). Pemberian jaminan kebendaan, selalu berupa menyendirikan suatu bagian menyendirikan dari kekayaan seseorang si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan pembayaran hutang seorang debitur tersebut dapat berupa kekayaan debitur atau kekayaan pihak ketiga.

Jaminan kebendaan meliputi barang bergerak, barang tak bergerak, barang tak berwujud. Memberikan suatu barang dalam jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas hak benda itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, menghibahkan). Untuk barang-barang bergerak, cara yang paling efektif untuk mencegah barang itu dipindahkan hak miliknya oleh debitur adalah menarik barang itu dari kekuasaan debitur maka dalam gadai telah ditetapkan oleh Pasal 1152 ayat (2) BW, bahwa barang yang diberikan dalam gadai harus ditarik dari kekuasaan si debitur. Untuk barang yang tetap (tak bergerak) penguasaan fisik atas barangnya tidak relevan untuk pemindahan hak milik, tetapi menentukan untuk itu adalah suatu perbuatan administratif maka yang perlu dicegah adalah perbuatan administratif yang memindahkan hak milik ini.

2. Jaminan yang bersifat perorangan.

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, ia bahkan dapat diadakan diluar tanpa sepengetahuan si berhutang tersebut. Atau juga dapat berarti pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikat diri guna memenuhi utang dari debitur, mana kala debitur tidak memenuhi janjinya.³³

Menurut Salim, terdapat unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materil yaitu:

1. Hak mutlak atas suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
4. Selalu mengikuti bendanya; dan
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;

³³ [Http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/1166/2/Bab%20ii.Pdf](http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/1166/2/Bab%20ii.Pdf) diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
4. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.³⁴

Sebagaimana pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

³⁴ Salim *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h.24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu. Penelitian lapangan yang bertujuan agar mendapatkan data secara valid dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang terpercaya. Penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam peneliti ini yaitu pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis yaitu membantu peneliti untuk mampu mengkaji tempat di masyarakat, serta dapat melihat sosial dan budaya lain yang belum kita ketahui. Sedangkan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang mendekati tinjauan hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.²

¹ Observasi peneliti menurut Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 5.

² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian; Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 47.

C. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.³ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) Juli, Wati dan Suwaira sebagai penggadai dan Ani yang menerima gadai ATM tersebut, Indah sebagai salah satu keluarga dari penerima gadai dan Suwandi sebagai salah satu kepala dusun di Desa Perkebunana Julok Rayeuk Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian atau data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan seperti buku, majalah dan surat kabar.⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁵ Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu Suyatno *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, Rahmat Syafi'i *Fiqh Muamalah*, Sulaiman Al-Faifi *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* dan lainnya.

³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91

⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, h. 91

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan juga amat sering digunakan dalam pengumpulan data terutama dalam penelitian kuantitatif. Observasi dalam penelitian ilmiah bukanlah sekedar meninjau atau melihat-lihat saja, tetapi haruslah mengamati secara cermat dan sistematis sesuai dengan panduan yang telah dibuat.⁶ Observasi yang dilakukan yaitu di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Wawancara bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang informasi yang dikehendaki dan sesuai dengan masalah yang dibahas. Adapun wawancara dilakukan secara lisan dengan 6 (enam) narasumber yaitu Juli Wati dan Suwaira (pengadai), Ani (penerima gadai), Indah (keluarga penerima gadai) dan Suwandi (kepala dusun) di Desa Perkebunana Julok Rayeuk Selatan.

⁶ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h.103

⁷ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 8

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁸ Oleh karenanya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁹ Kemudian studi dokumentasi juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁰ Oleh karenanya, peneliti juga menambahkan studi dokumentasi dalam teknik pengumpulan data demi menyempurnakan data yang peneliti butuhkan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Analisa data adalah pemberlakuan data setelah data terkumpul. Data yang telah dikumpulkan dengan studi lapangan tersebut, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 112

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 121

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 326

E. Teknik Penulisan

Teknik penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2020.¹¹

¹¹ Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Langsa tahun 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Indra Makmur. Namun untuk gambaran dari penduduk Kecamatan Indra Makmur peneliti mengambil data penduduk salah satu gampong pada Kecamatan Peunaron yaitu Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan. Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan adalah salah satu Desa di Kecamatan Indra Makmur dengan perkiraan luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah tahun 2020 yaitu kisaran 13.03 KM².

Batas-batas :----- Utara dengan JRU

----- Selatan dengan Seunebok Bayu

----- Timur dengan Kecamatan B Alam

----- Barat dengan Seunebok Bayu.

Berikut nama dusun dan kepala dusun Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan, yaitu:

1. Alue Batee = Edi sucipto
2. Bukit Itam = Mujiono
3. Emplasemen = Suwandi.

Tabel Jumlah Penduduk


No.	Jumlah Kartu Keluarga KK)	Rumah tangga	Jumlah jiwa
1	288	407	1632

Tabel Jumlah KK dalam Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	1.Mampu	2.Sedang	3.Kurang Mampu	Jumlah
1	78 KK			
2		110 KK		
3			100 KK	
				288 KK

Berdasarkan beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa perkebunan Julok Rayeuk Selatan berjumlah 1632 Jiwa dengan 288 KK. Selanjutnya, jumlah KK dalam tingkat kesejahteraan masyarakat, penduduk dapat tergolong ke kategori sedang dengan jumlah 110 KK sedangkan yang kurang mampu sejumlah 100 KK.¹

Berikut struktur organisasi Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan



¹ Sumber data profil Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan tahun 2020

B. Mekanisme Gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya berupa uang, padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternatif tersebut, misalnya dengan melakukan transaksi gadai.²

Gadai adalah meminjam sesuatu baik barang atau uang yang sekaligus menyerahkan barang kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan. Jika yang meminjam tidak dapat memenuhi janji untuk membayar utangnya pada tempo yang disepakati maka barang jaminannya dapat dijual untuk menutup utangnya, meski demikian keberadaan gadai di Desa Julok Rayeuk Selatan sangat dibutuhkan bagi beberapa masyarakat setempat.³

Mekanisme gadai yang terjadi di Desa Julok Rayeuk Selatan dapat dipahami bahwa gadai yang terjadi karena kebutuhan, barang ajungan berupa ATM, selain itu juga barang yang digadaikan akan dipegang oleh pemberi gadai dan akan dipotong gaji bulanan langsung oleh pemberi gadai tersebut, barang tidak dimanfaatkan namun akan langsung ditarik uangnya ketika gaji sudah masuk ke rekening dengan adanya tambahan pembayaran dengan jumlah pinjaman

² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: PeNA, 2020), h. 52.

³ Hasil Observasi peneliti di lokasi penelitian.

sebesar 5%. Berikut mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan, yaitu:

1. Karyawan Perkebunan

Hasil wawancara dengan Suwaria, masyarakat di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan, menyebutkan bahwa:

“Iya saya menggadaikan ATM dengan Bu Ani itu atas persetujuan suami saya. Suami saya bekerja di perkebunan di desa ini dan kami membutuhkan banyak biaya akhir-akhir ini untuk masukkan anak ke kuliah, jadi banyak butuh uang jadi kami inisiatif untuk gadaikan ATM hasil perkebunan dengan Bu Ani. Awalnya kami datang kerumahnya untuk membicarakan masalah tersebut, keesokan harinya kami diberikan sejumlah uang dan memberikan ATM sebagai jaminan penangguhan pinjaman kami. Uang dengan otomatis ditarik oleh Bu Ani ketika gaji sudah masuk ke rekening sejumlah yang telah disepakati tiap bulan sampai melunasi pinjaman, setelah lunas baru dikembalikan olehnya ATM kami. Ya itu atas persetujuan kami juga. Mau gimana lagi ya ikhlas-ikhlas saja lah namanya kita sudah membutuhkan uang.”⁴

Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang melakukan transaksi gadai tersebut yaitu karyawan perkebunan yang ada di Desa Julok Rayeuk Selatan. ATM menjadi barang jaminan dalam proses gadai yang terjadi di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan yang mana mekanisme terjadinya gadai yaitu dimulai dari pihak penggadai (masyarakat) menggadaikan ATM untuk mendapatkan uang dengan sejumlah tertentu dan uang yang masuk dalam rekening akan langsung diambil oleh penerima gadai dengan jumlah yang sudah disepakati. Hal tersebut akan terus menerus dilakukan hingga pembayarannya lunas dan ATM dikembalikan.

⁴ Suwaria, penggadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan pada tanggal 25 Juli 2021

Sama halnya dengan pernyataan dari Bu Ani, selaku penerima gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan, menyebutkan bahwa:

“Iya benar saya yang menerima gadai ATM orang-orang yang bekerja di perkebunan ini. Sudah lama juga saya menerima gadai orang-orang sini. Pada awalnya saya hanya memberikan pinjaman uang untuk masyarakat sini tapi banyak yang nunggak juga waktu pembayarannya. Jadi, saya putuskan untuk meminta jaminan hutang mereka dengan gadai ATM mereka pada saya. Karena ATM mereka masuk sejumlah uang saat gaji perkebunan ya bisa jadi untuk jaminan tiap bulannya ditarik untuk menutup pinjaman utang.”

Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwa salah satu mekanisme terjadinya gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan yaitu seseorang yang menjadi karyawan di perkebunan dan memiliki penghasilan perbulannya yang masuk ke ATM.

2. Anjungan ATM

Hasil wawancara dengan salah satu penggadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan, menyebutkan bahwa:

“Iya saya rasa semua yang membutuhkan uang melakukan apapun untuk dapat memperoleh uang walaupun dengan menggadaikan sesuatu yang kita punya. Ya seperti saya gadai ATM untuk jaminan bayarnya. Awalnya pikir saya ATM nya itu tidak dipegang sama yang terima gadai padahal dipegang sama beliau dan akan dikembalikan kalau hutangnya sudah lunas. Dengan otomatis saat gaji bulanan kami masuk rekening langsung ditarik oleh beliau dan disisakan juga untuk makan kami dan bulan depannya seperti itu terus menerus hingga lunas hutang gadainya. Ya sebenarnya kami merasa tidak enak juga begitu tapi apa boleh buat kami membutuhkan uang juga untuk banyak kebutuhan. Ya terpaksa juga menggadaikan ATM.”⁵

⁵ Juli, penggadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan pada tanggal 25 Juli 2021

Berikut hasil wawancara dengan Wati, penggadai ATM, menyebutkan bahwa:

“Kami saat ini memang mempunyai hutang tapi hutang kami itu kami gadai ATM nya sebagai jaminan. Tidak apa-apa juga kalau ATMnya dipegang yang bersangkutan. Cuma kita ada sedikit kesusahan waktu mengambil uang sisa penyetoran hutang. Sesuai perjanjian memang yang menerima gadai langsung mengambil uangnya saat gaji sudah masuk rekening.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Emplasmen perihal gadai ATM yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan, menyebutkan bahwa:

“Iya memang sudah lama juga saya mengetahui masyarakat di desa ini melakukan gadai ATM nya untuk mendapatkan sejumlah uang ya pastinya uang tersebut sangat dibutuhkan untuk kebutuhan bermacam-macam. Pada dasarnya hal yang dilakukan oleh masyarakat ini ya boleh-boleh saja selagi tidak ada pihak yang merasa dirugikan ya tidak apa-apa. Ya itu kan sama saja dengan orang gadai biasanya juga. Sejumlah uang yang dipinjam dengan memberikan juga barang jaminan. Meskipun jaminannya itu ATM. Karena kan pada dasarnya ATM yang dijadikan jaminan itu bernilai dan bisa diambil uangnya setiap bulan.”⁷

Atas pernyataan di atas dapat dipahami bahwa mekanisme selanjutnya dalam gadai tersebut yaitu barang yang menjadi ajungan dalam pembayaran utangnya yaitu ATM karyawan perkebunan. ATM dijadikan sebagai ajungan gadai karena pada hakikatnya di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan ATM

⁶ Wati, penggadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan pada tanggal 26 Januari 2021

⁷ Suwandi, Kepala Dusun Emplasmen di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan, pada tanggal 28 Januari 2021.

mempunyai nilai harga yaitu terdapat uang yang masuk di setiap bulannya dari gaji perkebunan karyawan tersebut.

3. Bunga 5%

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Ani, penerima gadai ATM menyebutkan bahwa:

“Uang yang saya ambil juga dengan jumlah yang sudah disepakati oleh kami bersama dengan adanya bunga 5% dari jumlah pinjaman. Bunga yang 5% tersebut dibayarkan sekaligus dengan jumlah pinjaman dan dibayarkan juga secara cicil setiap bulannya. Dan akan saya kembalikan ATMnya ketika utang pinjamannya sudah lunas dari jumlah pinjaman ditambah bunga 5%.”⁸

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam transaksi pembayaran gadai tersebut terdapat adanya tambahan bunga sebesar 5% yaitu dari jumlah pinjaman.

Berikut wawancara dengan Indah keluarga dari Bu Ani, menyebutkan bahwa:

“Benar bahwa kak Ani menerima gadai ATM masyarakat di sini. Sebenarnya cerita awalnya itu kak Ani memberi pinjaman uang untuk orang itu tanpa ada barang jaminan. Cuma karena akhir-akhir ini sudah banyak orang juga yang nunggak pembayarannya jadi dibuatlah sistem begini sekarang. Masih diberikan uang pinjaman dengan adanya barang jaminan juga ya itu ATM orang yang punya utang. Kalau menurut saya kenapa tidak. Kan hal itu dilakukan supaya pembayaran lancar dan tidak masalah ribut-ribut nanti kalau mau mambayar tinggal diambil aja uangnya. Dan dibenarkan juga bahwa kak Ani mengambil tambahan dari pembayaran gadai tersebut sebesar 5%. Ya wajar saja lah dibayarkan juga

⁸ Ani, selaku penerima gadai di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan, pada tanggal 24 Januari 2021.

dicicil perbulannya. Walaupun ada bunga 5% tidak begitu berat karena dicicil.”⁹

Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya transaksi gadai itu adalah sah dan dibolehkan dalam Islam, selagi tidak ada pihak yang merasa dirugikan berarti transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan tergolong sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu terbilang sangat sederhana, dimulai dari masyarakat yang menjadi penggadai yaitu 1) karyawan perkebunan setempat, 2) barang yang dijadikan jaminan yaitu ATM, dan 3) terdapat bunga sebesar 5% dalam transaksi gadai.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmu

Gadai ialah salah satu transaksi muamalah yang sering dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena hakikatnya gadai dan utang piutang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi bagi pihak yang bersangkutan. Sebagaimana hal tersebut dapat menumbuhkan sifat saling percaya antara sesama. Dengan hal ini juga dapat belajar memegang amanat dan saling tolong menolong satu sama lainnya.

⁹ Indah, masyarakat di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan, pada tanggal 28 Januari 2021.

Pada dasarnya semua akad dalam muamalah pasti memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu untuk menjadikan sahnya akad tersebut, sama halnya dengan akad gadai. Dalam gadai ada beberapa rukun dan syarat yang menentukan sah atau tidaknya akad gadai. Salah satunya sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab *Rahn* pasal 376 yang menyebutkan bahwa 1) *Marhum* harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan. 2) *Marhum* harus ada ketika akad dilakukan. Jadi, *marhum* (barang) yang dijadikan jaminan haruslah mempunyai nilai atau harga sehingga dapat dijadikan pengganti pelunasan utang tersebut.

Untuk objek jaminan yang digunakan dalam gadai menurut hukum Islam adalah barang yang memiliki nilai harta atau barang yang bisa dijual. Sebagaimana pendapat Wahbah Azzuhaily dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa Adillathu*, bahwa yang mensyaratkan barang yang digadaikan adalah harus bisa diserahkan, harus berupa harta, harus memiliki nilai, harus diketahui dengan jelas dan statusnya harus milik penggadai. Jadi sama halnya dengan gadai yang terjadi di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan yaitu barangnya ATM. Adapun ATM di desa tersebut mempunyai nilai atau harga yang dapat melunasi utang masyarakat. Karena ATM dianggap oleh masyarakat tersebut adalah tempat masuknya gaji setiap bulannya bagi masyarakat setempat dan memenuhi syarat barang gadaian (*marhun*). Maka dari itu dapat disebutkan bahwa ATM masyarakat di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan memiliki harga dan nilai sehingga boleh dijadikan sebagai jaminan utang. Maka gadai kartu ATM yang ada di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan ini secara teori adalah sah hukumnya.

Hal ini di perkuat dengan adanya hadis yang sering dijadikan rujukan dalam dasar hukum gadai yang penjelasannya mengenai Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa Nabi SAW mencontohkan gadai dengan menggunakan baju besi beliau sebagai barang jaminannya, disini baju besi digunakan sebagai barang jaminan karena baju besi adalah suatu yang memang memiliki nilai atau bisa dikategorikan sebagai harta. Jadi, dalam transaksi gadai (*rahn*) barang yang digunakan sebagai jaminan adalah harus berupa barang yang memiliki nilai jual atau termasuk dari harta.

Adapun hal yang dilakukan oleh penerima gadai juga termasuk sesuai dengan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bagian kelima tentang Hak dan Kewajiban dalam *rahn* pasal 386 yang menyebutkan bahwa *murtahin* mempunyai hak menahan *marhum* sampai *marhum bih* atau utang dibayar lunas.

Makna gadai menurut Sulaiman Al-Faifi dalam kitabnya *Ringkasan Fikih Sunnah* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tertentu. Pemilik barang jaminan yang berutang disebut *rahin*, si pemberi pinjaman yang memegang dan menahan barang jaminan utang disebut *murtahin* dan barang yang menjadi jaminan disebut *rahn*.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam kitabnya *Ensiklopedi Islam Kaffah* gadai adalah jaminan kepercayaan utang berupa barang

yang mungkin sebagai ganti pelunasan atau dari nilai harganya jika pemilik tidak mampu melunasi kewajibannya.

Dari penjelasan teori-teori di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa secara teori gadai yang dilakukan di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan yaitu menggunakan barang jaminannya yaitu ATM merupakan transaksi gadai yang sah hukumnya. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya salah satu syarat objek gadai yaitu berupa harga dan dapat dimanfaatkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pelunasan utang tersebut mengandung unsur riba dimana si penggadai harus melunasi cicilan utangnya melebihi jumlah uang yang dipinjamkan di awal. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mana mengharamkan kita melakukan riba dalam bentuk apapun. Maka dari praktik gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan ini tergolong tidak sah karena terdapat unsur riba yang berupa bunga dari pinjaman tersebut.

Secara teori gadai yang dilakukan di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan yaitu menggunakan barang jaminannya yaitu ATM merupakan transaksi gadai yang sah hukumnya. Namun secara praktiknya tergolong tidak sah dikarenakan adanya unsur riba. Hal ini sama halnya sebagaimana hasil penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Nur Lailatul Islamiyah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai Kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama sah menurut Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun *rahn*. Akan tetapi, dalam hal pelunasan hutangnya dihukumi tidak sah karena mengandung unsur riba, yaitu adanya biaya administrasi penggantian ATM yang baru dari

Koperasi diambil dari memotong 10% uang pinjaman dan orang yang meminjam harus membayar lebih dari uang yang telah dipinjamkan.

Maka dari itu, penelitian terdahulu di atas menjadi rujukan penulis dalam menulis ke dalam penelitian yang sedang diteliti saat ini. Namun terdapat perbedaan lokasi penelitian di mana terdapat juga perbedaan isi permasalahannya. Sehingga hasil yang diperoleh hampir sama namun terdapat juga perbedaan di antara kedua penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa:

1. Mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmur terbilang sangat sederhana, dimulai dari masyarakat yang membutuhkan sejumlah uang dan menggadaikan ATM sebagai barang jaminan utangnya tersebut. Pembayaran dilakukan tiap bulan ketika gaji perkebunan sudah masuk rekening dan diambil oleh penerima gadai melalui ATM dengan adanya bunga pinjaman sebesar 5% dari jumlah uang diterima, hal tersebut dilakukan setiap bulan hingga sejumlah pinjaman utang lunas dan dikembalikan ATM tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Selatan Kecamatan Indra Makmur adalah tergolong sah secara teori Hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya salah satu syarat objek gadai yaitu berupa harga dan dapat dimanfaatkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pelunasan utang tersebut mengandung unsur riba dimana si penggadai harus melunasi cicilan utangnya melebihi jumlah uang yang dipinjamkan di awal. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mana mengharamkan kita melakukan riba dalam bentuk apapun. Maka dari mekanisme gadai ATM di Desa Perkebunan

Julok Rayeuk Selatan ini tergolong tidak sah karena terdapat unsur riba yang berupa bunga dari pinjaman tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan, penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran yang bertujuan untuk kemajuan serta kebaikan pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pada praktik gadai ATM pada salah satu desa ini yaitu tergolong sah dan hal tersebut tidak memberatkan sebelah pihak. Pada dasarnya setiap transaksi muamalah seharusnya tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga kemaslahatan dan keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Penerjemah: Najib Junaidi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2012
- Adan, Hasanuddin Yusuf, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNA, 2009
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Darl al-Fikri ad-Dauliyah, Saudi Arabia, 1998
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Hafifuddin, Didin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta; Gema Insani Press, 2003
- Ibrahim, Muslim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh Pasca Gempa-Tsunami*, Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013
- Latumaerissa, Julius R., *Esensi-Esensi perbankan internasional*, cet. Ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Mu'is, Fahrur, & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula*, Solo: Aqwam, 2011
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Narbuko, Kholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992
- Rianto, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Rifai, Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Syukri, *Ulama Membangun Aceh; Kajian Tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah dan Kesungguhan Ulama Dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syariat Islam di Aceh*, Medan: IAIN Press, 2012
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005